


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) menjadi isu yang marak terjadi hingga saat ini. Berdasarkan *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan III 2023* yang diterbitkan SAFEnet, terdapat 275 aduan kasus KBGO yang diterima SAFEnet selama Juli sampai September 2023 (SAFEnet, 2023). Jumlah ini terus meningkat dari periode sebelumnya, yaitu sebanyak 118 aduan pada Triwulan I (Januari-Maret 2023), dan 254 aduan pada Triwulan II (April-Juni 2023). Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, jumlah aduan kasus KBGO pada periode Triwulan III 2023 meningkat sebesar 46,18 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya (SAFEnet, 2023).

Gambar 1.1 Data perbandingan jumlah aduan kasus KBGO yang masuk ke SAFEnet selama triwulan III



Sumber: SAFEnet (2023)

Sementara itu, *Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2022* mencatat terdapat 440 kasus KBGO yang ditangani LBH APIK sepanjang 2022 (LBH APIK Jakarta, 2022). Pada tahun sebelumnya, KBGO jadi kasus dengan jumlah pengaduan tertinggi di LBH APIK Jakarta, yakni sebanyak 489 kasus. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 17 kasus pada 2019 dan 307 kasus pada 2020 (LBH APIK Jakarta, 2021).

Association for Progressive Communications (2017) mendefinisikan KBGO sebagai suatu bentuk baru dari tindak kekerasan, penganiayaan, atau pelecehan, yang difasilitasi, diperkuat, atau diperburuk oleh teknologi dan perilaku *online*. Sementara itu, KBGO menurut SAFEnet (2019) merujuk pada tindak kekerasan yang difasilitasi teknologi dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual (Fadillah, 2021).

Berdasarkan laporan yang masuk ke Komnas Perempuan sepanjang 2017, setidaknya ada delapan bentuk tindakan yang bisa dikategorikan sebagai KBGO, yaitu ancaman distribusi foto atau video pribadi (*malicious distribution*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), pelanggaran privasi (*infringement distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), rekrutmen *online* (*online recruitment*), konten ilegal (*illegal content*), dan peretasan (*hacking*) (Kusuma & Arum, 2019).

Sementara itu, LBH APIK Jakarta (2022) mengidentifikasi tujuh bentuk tindak KBGO berdasarkan laporan yang mereka terima. Ketujuh bentuk itu adalah ancaman penyebaran yang bernuansa seksual, ancaman penyebaran dan pemerasan uang dan seksual, penyebaran konten intim nonkonsensual, penguntitan *online* bernuansa seksual, perusakan reputasi dengan menggunakan gambar/tulisan/video yang bermuatan asusila, pelanggaran privasi atau perekaman gambar/video/suara yang bernuansa seksual tanpa izin, dan pengambilalihan akun untuk tujuan menguasai dokumen/gambar/video yang bermuatan asusila atau seksual.

Gambar 1.2 Jenis-jenis KBGO berdasarkan laporan yang diterima LBH APIK

Jenis Kekerasan	Jumlah
Ancaman penyebaran yang bernuansa seksual	212
Ancaman penyebaran dan pemerasan uang dan seksual	122
Penyebaran Konten Intim Tanpa Konsensual	49
Penguntitan Online bernuansa seksual	21
Perusakan Reputasi dengan Menggunakan Gambar/ Tulisan/ Video yang Bermuatan Asusila	14
Pelanggaran Privasi atau Perekaman Gambar/ Video/ Suara yang Bernuansa Seksual Tanpa Izin	12
Pengambil Alihan Akun untuk Tujuan Menguasai Dokumen/ Gambar/ Video yang Bermuatan Asusila atau Seksual	10
<b>Total</b>	<b>440</b>

Sumber: LBH APIK Jakarta (2022)

Namun sayangnya, ketidakjelasan aturan hukum masih jadi kendala yang kentara dalam penanganan KBGO. Hal ini dikeluhkan LBH APIK Jakarta dalam *Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2022*, sebagaimana tertulis bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mampu melindungi hak-hak korban KBGO saat melaporkan kasusnya. Sementara itu, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mulai diundangkan sejak 9 Mei 2022, baru mengatur tiga dari tujuh bentuk KBGO yang telah diidentifikasi oleh LBH APIK Jakarta. Artinya, hingga kini masih ada empat bentuk KBGO lain yang penanganannya belum tertulis secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (LBH APIK Jakarta, 2022).

Kendala lainnya juga muncul dari kurangnya sosialisasi penerapan UU TPKS di kalangan aparat penegak hukum (Sondang, 2023). Hal ini beberapa kali membuat korban tidak bisa mendapatkan hak-haknya dalam proses penanganan, seperti yang sudah diatur di dalam UU TPKS itu sendiri. Terlebih lagi, aturan turunan UU TPKS yang masih belum dirampungkan hingga saat ini, juga turut

membuat UU TPKS belum bisa diimplementasikan secara maksimal (Arioka, 2023).

Di sisi lain, pemberitaan media massa juga tak jarang malah memperkeruh penanganan KBGO dan berujung pada reviktimisasi korban (Azizah, 2023). Salah satu contohnya ditunjukkan oleh pemberitaan *Okezone.com* yang berjudul “5 Potret Rebecca Klopper yang Lagi Viral, Video Syur Diduga Mirip Dirinya Tersebar”. Berita seperti ini menjadi potret bagaimana media massa lebih mementingkan pemberitaan yang sensasional dan tidak berperspektif korban (Azizah, 2023). Pemberitaan tersebut juga bisa menggiring opini masyarakat luas untuk menyalahkan korban (Ihsani, 2021).

Gambar 1.3 Berita Okezone.com yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap korban KBGO



Media massa memiliki peluang besar untuk memengaruhi penggambaran dan pemaknaan realitas yang direkonstruksikannya melalui berbagai cara (Saragih, 2019). Dalam hal ini, pemilihan kata dan penyajian realitas sangat berperan penting untuk menentukan makna yang akan disampaikan. Itulah yang membuat pemberitaan seperti contoh di atas sangat berpotensi reviktimisasi terhadap korban, di mana korban KBGO atau tindak kekerasan seksual lainnya harus kembali menjadi korban cemoohan masyarakat (Azizah, 2023). Padahal, kekuatan yang dimiliki media untuk membentuk makna atau citra terkait realitas sosial, seharusnya mampu dimanfaatkan sebagai alat untuk menyuarakan hak-hak korban, bukan sebaliknya. Hal ini sejalan pula dengan tugas jurnalisme menurut Kovach & Rosenstiel (2014), yaitu untuk menyampaikan kebenaran yang objektif, serta

menyeleksi informasi yang tidak berimbang dan tidak mengandung nilai atau elemen-elemen jurnalisme (Saragih, 2019).

Melihat permasalahan ini, penulis atas hasil diskusi dengan redaksi *Kantor Berita Radio (KBR)* memutuskan untuk mengangkat tema seputar KBGO dalam penggarapan proyek tugas akhir. Hal ini juga berangkat dari pertanyaan penulis mengenai upaya-upaya nyata apa saja yang masih perlu dilakukan dan diupayakan berbagai pihak dalam memerangi KBGO. Selain itu, penggarapan proyek ini bertepatan pula dengan momen kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), yang berlangsung dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2023. Mengutip situs web resmi Komnas Perempuan, 16 HAKTP merupakan sebuah kampanye internasional untuk mendorong segala bentuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Karya yang penulis produksi berbentuk *long-form journalism*, sebuah format jurnalisme digital yang berupaya memikat audiensnya dengan menggabungkan beberapa elemen seperti teks, foto, dan visualisasi data menjadi satu kesatuan (Jacobson, Marino & Gutsche, 2015). Pemilihan format ini didasarkan pada keinginan penulis untuk menyajikan pelaporan panjang yang lengkap dan menyeluruh bagi pembaca sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang utuh dalam satu waktu. Hal ini sesuai dengan gagasan Dowling dan Vogan (2015) bahwa *long-form journalism* berupaya menciptakan wadah bagi pembaca untuk fokus dan ‘tenggelam’ dalam narasi, serta melindungi mereka dari gangguan membaca yang sering kali ditemui pada format berita *online* lainnya (Hiippala, 2017).

Pemilihan bentuk *long-form journalism* juga menjadi upaya penulis dalam menciptakan unsur kebaruan dalam karya ini. Sebab, redaksi *KBR* sendiri sudah sempat memproduksi konten podcast yang membahas seputar ancaman KBGO, tepatnya dalam podcast *Ruang Publik*. Namun, *KBR* belum pernah menyajikan pelaporan seputar KBGO dalam bentuk berita panjang, yang di dalamnya juga memuat informasi dari lebih banyak narasumber, serta didukung pula dengan visualisasi data.

## 1.2 Tujuan pelaksanaan *capstone project*

Karya ini merupakan sebuah produk *long-form journalism* yang mengangkat tema seputar urgensi keberpihakan terhadap korban dalam penanganan kasus KBGO. Karena itu, karya ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menyuarakan hak-hak korban KBGO untuk mendapat penanganan yang sepenuhnya berpihak pada mereka.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perspektif korban dalam merespons isu KBGO.
3. Memuat minimal 2.000 kata dan dibaca dalam waktu minimal 10 menit.
4. Mencapai minimal 500 pembaca pada artikel.

